



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEWIANA, jenis kelamin Perempuan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan Ujung Bukit Baruah Nomor 15, RT 004 / RW 006 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, NIK : 1375011010650003, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada : 1. Khairul Jafni, S.H., 2. Taufik, S.H.I., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yufin'S & Associates, beralamat di Jalan Irigasi Nomor 51, RT 001 / RW 001 Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Maret 2023 dibawah Register Nomor : 66/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Lawan :

1. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, RETAIL CREDIT COLLECTION REGION SUMATERA II, Melalui CABANG KCP AUR KUNING BUKITTINGGI**, berkedudukan di Pasar Aur Kuning Bukittinggi, sebagai Tergugat I;

Tergugat I diwakili oleh Ade Hasballah Abdullah selaku Senior Vice President / Regional CEO PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II / Sumatera 2, dalam hal ini bertindak dalam kapasitas dan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.DIR/HC.085/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan Surat Kuasa Direksi No.SK.DIR/15/2023 tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya memberikan Kuasa kepada : 1. Pandu Lesanpura Aji, 2. Erwin Desrianto, 3. Andi Ahmad Amirudin, 4. Hidayatur Rohman, 5. Muhammad Bima Aprianto, 6. Dita Nasnania, 7. Vina Lisa Widayanti, 8. Anggia Hardi, 9. Desmira Susanti, dan 10. Sonia Selvia, kesemuanya adalah Pegawai pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkedudukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Retail Credit Collection Region II

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera 2 Cabang KCP Aur Kuning Bukittinggi, beralamat di Pasar Aur Kuning Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.JBR.R02/LGL.0005/2023, tanggal 16 Maret 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 6 April 2023, dibawah Register Nomor 80/Pdt.SK/2023/PN Bkt, dan Surat Perintah Tugas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor JRB R.02/LGL.0016/2023;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Melalui KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA Melalui DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA, Melalui KEPALA KANTOR WILAYAH III PEKANBARU Melalui KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan M. Yamin Nomor 60 Aur Kuning, Bukittinggi, sebagai Tergugat II;

Tergugat II diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Hermawan Sukmajati, S.E., M.Si., Jabatan Kepala KPKNL Bukittinggi, 2. Intania Nextar Weningmukti, S.E., Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bukittinggi, 3. Yudiandra Satya Budhi, S.H., Jabatan Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, 4. Junaedi Seto Saputro, S.H., M. Ec. Dev., Jabatan Kepala Seksi Informasi Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, 5. Alizar, S.H., Jabatan Pelaksana pada KPKNL Bukittinggi, 6. Woro Sri Andayani, S.E., Jabatan Pelaksana pada KPKNL Bukittinggi, 7. Mochammad Teguh Ariyanto, S.H., Jabatan Pelaksana pada KPKNL Bukittinggi, 8. Arlis, S.E., Jabatan Pelaksana pada KPKNL Bukittinggi, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, beralamat di Jalan Jenderal Prof. Dr. M. Yamin S.H., Nomor 60 Aur Kuning Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-08/MK.6/WKN.03/2023, tanggal 29 Maret 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 11 April 2023, dibawah Register Nomor 83/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa, Suami Penggugat telah mengadakan Perjanjian Pinjaman/hutang dengan Tergugat I tertanggal 28 Agustus 2012 yang mana besar pinjaman tersebut senilai Rp.510.000.000, (lima ratus sepuluh juta rupiah) berbentuk rekening koran yang angsuran perbulannya Rp.6.038.541,- (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan jangka 5 (lima) tahun sebagai penambah modal usaha dari Penggugat sebagai Pengusaha dagang pakaian jadi yang mana anggunannya berupa sebidang tanah dengan luasnya 127 M2, yang berdiri di atasnya sebuah bangunan/rumah tempat tinggal terletak di Jalan Ujung Bukit Baruah No.15 Rt.004 Rw.006 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, dimana tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 2612 tertanggal 2 April 2004 atas nama Dewiana (Penggugat);
2. Bahwa dalam menjalankan kewajiban pengembalian/angsuran hutang suami Penggugat kepada Tergugat I, sebelumnya berjalan dengan lancar atau setidaknya 8 (delapan) bulan berjalan setelah perjanjian hutang disepakati antara Suami Penggugat dengan Tergugat I, hingga memasuki bulan 9 (sembilan) berjalan, Penggugat mengalami sakit yang bisa dikatakan serius sehingga harus di rawat inap pada RSUD Achmad Mochtar, Bukittinggi selama empat hari, yang mana untuk pengobatannya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga sebagaimana yang telah dterangkan pada angka 1 (satu) Penggugatlah yang menjalankan usaha dagang pakaian jadi tersebut, maka dengan sakitnya Penggugat yaitu hampir 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat tidak dapat menjalankan usaha dagang pakaian jadi dengan baik karena berdasarkan saran dokter harus istirahat total untuk pemulihan

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



kesehatan dari Penggugat, maka sudah tentu sedikit banyaknya mempengaruhi penghasilan/pendapatan dari usaha dagang pakain jadi dari Penggugat, dan hal tersebutlah menjadi salah satu penyebab kurangnya kemampuan bayar dari Suami Penggugat dalam mengangsur pengembalian hutang perbulannya yang besarnya telah disebutkan pada angka 1 (satu) di atas, dan juga hal lainnya adalah kondisi menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan lesunya geliat usaha ekonomi terkhusus terkait dengan usaha dagang pakaian jadi yang mana hal ini bukan saja dialami oleh Penggugat saja namun dirasakan juga oleh pengusaha lainnya yang mempunyai usaha dagang yang sama dengan Penggugat, namun terhadap tanggung jawab pengembalian angsuran hutang kepada Tergugat I tetap selalu diupayakan oleh Suami Penggugat walaupun tidak sesuai dengan besaran pengembalian perbulannya sesuai dengan kesepakatan, maka dari hal ini jelas Suami Penggugat mempunyai itikad baik karena tetap melakukan pengembalian angsuran dan bukan sama sekali tidak membayar angsuran kepada Tergugat I;

3. Bahwa terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Penggugat sebagaimana telah diterangkan pada angka 2 (dua) di atas, Suami Penggugatpun mengajukan permohonan keringanan dalam hal pengembalian angsuran hutang kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak mempedulikan dan bahkan tidak mempertimbangkan permohonan keringanan hutang yang diajukan oleh suami Penggugat dimana suami Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk memberi kelonggaran membayar angsuran yang besarnya Rp.6.038.541,- (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tentu dengan sendirinya akan memperpanjang jangka waktu hutang, namun hal tersebut tidak digubris oleh Tergugat I;
4. Bahwa terkait dengan angka 3 (tiga) di atas, dimana pengajuan keringanan hutang adalah merupakan hak Nasabah yang harus dipertimbangkan oleh Bank, sebagaimana hal tersebut diatur dalam POJK RI Nomor 11 / POJK.03 / 2020, dan juga diatur dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, yaitu dalam mengatasi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit bermasalah yaitu dengan:
 - a. *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali;
 - b. *Reconditioning*, yaitu Persyaratan kembali;



- c. *Restructuring*, yaitu Penataan kembali;
5. Bahwa terkait dengan pengajuan keringanan hutang yang telah disebut pada angka 4 (empat) di atas, Tergugat I seharusnya memperhatikan kondisi suami Penggugat dimana suami Penggugat masih beritikad baik dalam pengembalian angsuran hutang karena tetap membayarkan angsuran walau tidak sebesar nominal angsuran yang telah disepakati sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu), namun pada kenyataannya angsuran yang dibayarkan oleh suami Penggugat kepada Tergugat I tersebut tetap diterima oleh Tergugat I, padahal jika Tergugat I memahami dan menjalankan POJK RI Nomor 11 / POJK.03 / 2020 dan surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP di atas, maka Penggugat boleh mengibaratkan sebagai berikut, bahwa Tergugat I adalah sebagai dokter yang memberi pengobatan kepada pasiennya yang sakit (nasabah/Suami Penggugat) dimana dalam analisa dokter tersebut, pasien dapat disembuhkan karena adanya semangat untuk sembuh dari pasien itu sendiri dan juga dengan analisa sang dokter bahwa penyakit yang diderita pasien (nasabah/suami Penggugat) adalah penyakit yang dapat diobati, namun kenyataannya perlakuan dari Tergugat I bukan memposisikan dirinya sebagai dokter namun justru memposisikan dirinya sebagai penyakit itu sendiri;
6. Bahwa Tergugat I tetap terus menjalankan “kekejamannya” yang akhirnya dengan tanpa rasa peduli dan kemanusiaan pada bulan September 2015 Tergugat I justru melakukan pelelangan atas anggunan dari Penggugat lewat Tergugat II dengan nilai minimal lelangnya jauh dibawah harga pasar dari nilai tanah dan bangunan yang menjadi anggunan Penggugat yaitu kalau ditaksir nilai terendahnya adalah Rp.950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan nilai minimalnya hanya sesuai dengan hutang pokok dari suami Penggugat kepada Tergugat I, maka sudah jelas dan tegas pula Tergugat II tidak mempertimbangkan jika lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas anggunan Suami Penggugat berhasil, maka sudah pasti dan jelas hasil lelang hanya untuk membayar hutang pokok kepada Tergugat I tanpa ada sedikitpun tersisa untuk Penggugat, dan juga baik Tergugat I dan Tergugat II kuat dugaan dari Penggugat mengetahui bahwa objek anggunan yang telah disebutkan pada angka 1 (satu) menjadi satu-satunya tempat tinggal dari Penggugat dan suami serta anak Penggugat, kalaulah lelang yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II berhasil



maka sudah pasti Penggugat berserta anak dan suami Penggugat akan menjadi “gelandangan” maka pada akhirnya tentu akan bertambah pula jumlah orang miskin di negara Indonesia ini, negara yang Penggugat cintai ini, sehingga kalau boleh Penggugat memahaminya bahwa Tergugat I adalah badan Usaha Milik Negara, dan Tergugat II adalah instansi Negara tetapi dengan perbuatan Tergugat I dan II, justru membuat seolah-olah negara memiskinkan dan memporak porandakan hidup warga negaranya yang karena belum dapat memenuhi angsuran hutang sebagaimana nilai hutang yang diperjanjikan, bukan tidak mau membayarkan angsuran hutang sama sekali;

7. Bahwa, terkait dengan angka 6 (enam) tentulah dengan terpaksa Suami Penggugat mencari keadilan dengan cara melakukan gugatan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi yang mana teregister dengan perkara nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt, walau hasilnya sudah dapat dipastikan Gugatan suami Penggugat ditolak namun suami Penggugat tetap terus mencari keadilan dengan melakukan upaya hukum banding hingga Kasasi walau suami Penggugat harus menerima Kenyataan Gugatan Penggugat tetap ditolak, namun demikian Penggugat tetap bersyukur bahwa anggunan Penggugat tidak berhasil dilelang oleh Tergugat I lewat Tergugat II, tetapi menjadi hal yang miris bagi Penggugat jika saja Tergugat I menerima permohonan keringanan hutang yang sebagaimana yang telah disebutkan Penggugat pada angka 3 (tiga) di atas maka tentulah sudah jauh pengurangan hutang Suami Penggugat kepada Tergugat I karena persidangan antara suami Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II berserta upaya hukumnya berlangsung selama 2 tahun yaitu dari Pengadilan tingkat pertama dimulai tahun 2015 hingga putusan Kasasi Mahkamah Agung tahun 2017, cobalah saja Tergugat I mengabulkan permohonan keringanan angsuran hutang dengan perhitungan sebagai berikut, Rp. 3.000.000 x 24bl (2 tahun jika dikonversikan ke bulan adalah menjadi 24 bulan) totalnya adalah 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah), maka dalam hal ini Tergugat I justru tidak memahami kerugian yang dialami oleh Tergugat I sendiri;
8. Bahwa bagaimanapun juga sampai saat gugatan ini dibuat Maret 2023, Penggugat tetap berusaha meminta keringanan angsuran hutang kepada Tergugat I demi melunasi hutang suami Penggugat kepada Tergugat I, walaupun dunia secara umum dan Indonesia khususnya terdampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wabah pandemi Covid-19 (virus corona) yang dampaknya sangat menguncang perekonomian masyarakat dunia, tapi entah kenapa Tergugat I tetap bersikukuh tidak mengabulkannya bahkan akhirnya pada Februari 2023 Tergugat I masih tetap bersikukuh dan terus menjalankan kekejamannya dengan kembali melakukan pelelangan atas anggunan dari Penggugat lewat Tergugat II dengan nilai minimal lelangnya yang sangat-sangat jauh dibawah harga pasar dari nilai tanah dan bangunan yang menjadi anggunan Penggugat, hal ini menjadi dan menimbulkan tanda tanya yang besar bagi Penggugat karena kuat dugaan Penggugat bahwa adanya itikad tidak baik dari Tergugat I, karena hal ini menurut Penggugat sudah ada kepentingan yang tidak mengatas namakan Tergugat I sebagai Badan Usaha Milik Negara/Bank, namun adalah kepentingan kelompok tertentu dari karyawan Tergugat I, karena dalam hal ini ada salah satu karyawan tergugat I menyatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat terima saja uang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) maka anggunan dilelang dan hutang pun lunas, maka menjadi hal yang aneh menurut Penggugat sepertinya ada orang-orang tertentu yang mempunyai itikad tidak baik terhadap Penggugat karena intinya hanya ingin memiliki anggunan milik Penggugat, dimana dalam pemikiran Penggugat si orang tertentu tersebut akan membeli dengan harga minimal lelang yaitu sesuai dengan harga pokok hutang, lalu nantinya akan dijual kembali dengan harga pasar anggunan Penggugat, karena Penggugat dapat menyatakan bahwa rumah dan tanah yang menjadi anggunan Penggugat kepada Tergugat I berada di lokasi strategis dan juga harga pasar permeter tanah di lokasi anggunan Penggugat adalah lebih kurang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), maka kuat menjadi dugaan bagi Penggugat mengapa permohonan keringanan hutang tidak pernah digubris dan dipenuhi Tergugat I dan bahkan, tidak mengindahkan POJK RI Nomor 11 / POJK.03 / 2020 dan surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP karena adanya niat jahat terselubung sebagaimana yang telah Penggugat terangkan, ditegaskan lagi bahwa surat pemberitahuan pelaksanaan lelang diterima ditangan Penggugat adalah tanggal 7 Juni 2021 padahal lelang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021 sementara pada surat pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2021, jika memang surat Pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut sudah diterbitkan dan ternyata Penggugat

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berada di alamat surat itu ditujukan tentulah tidak menjadi hal yang sulit bagi Tergugat I untuk menghubungi Penggugat serta meminta alamat alternatif kepada Penggugat untuk menyerahkan surat Pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut, makanya hal tersebut memperkuat dugaan Penggugat adanya itikad tidak baik orang-orang tertentu dari Tergugat I terhadap Penggugat dalam artian ada oknum yang mencari keuntungan akan anggunan Penggugat yang dilelang tersebut demi kepentingan oknum itu sendiri;

9. Bahwa terkait angka 8 (delapan) khususnya kepada Tergugat II yang melaksanakan pelelangan anggunan Penggugat sudah seharusnya memastikan Surat Pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut sudah berada ditangan Penggugat, karena prosedur yang baik surat pemberitahuan pelaksanaan lelang sudah harus sampai ditangan debitur dalam waktu yang sewajarnya karena bagaimanapun juga Tergugat II haruslah mempunyai dugaan positif, Penggugat akan melunasi hutangnya kepada Tergugat I ataupun Penggugat bisa saja bersepakat dengan Tergugat I untuk menata kembali pinjaman secara sehat dan adil, namun hal tersebut tidak ada dipertimbangkan oleh Tergugat II karena pada kenyataannya Penggugat mendapatkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang tiga hari sebelum lelang dilaksanakan;
10. Bahwa terkait dengan perbuatan Tergugat I yang tidak mengindahkan POJK RI Nomor 11 / POJK.03 / 2020 dan surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP serta juga terkait dengan adanya kesengajaan dari Tergugat I dan tergugat II dan hal yang paling fatal kesalahan Tergugat I dan tergugat II adalah bahwa para Tergugat tidak mengindahkan pernyataan Presiden Negara Republik Indonesia agar diberi keringanan seluas-luasnya bagi penggiat usaha ekonomi demi menjaga tidak ambruknya ekonomi negara Indonesia akibat dampak Pandemi Covid-19 (virus corona) yang juga menjadi permasalahan tidak stabilnya ekonomi dunia, dan sudah jelas juga dinyatakan pandemi virus corona adalah bencana nasional dan bahkan dunia, namun Tergugat I dan tergugat II sama sekali tidak mengubrisnya, dimana Tergugat I tetap bersikukuh tidak menerima permohonan keringanan hutang suami Penggugat dan bahkan dengan tanpa rasa prikemanusiaan yang sudah jelas bertentangan Pancasila sila Ke dua dan ke Lima dan pasal 33 UUD 1945 yaitu sila Ke 2 (dua) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan 5 (lima)



yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetap berusaha memiskinkan Penggugat dengan melelang anggunan milik Penggugat, maka atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diterangkan pada angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) ini sudah jelas dan terang Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan hukum;

11. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan tergugat II dapat dipastikan menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dimana secara kerugian materil hal ini tentulah memperpanjang status BI Checking suami Penggugat sehingga suami Penggugat tidak dapat lagi mengajukan pinjaman kepada Bank atau lembaga Keuangan lainnya, dimana untuk memperkuat modal usaha Penggugat, Penggugat butuh tambahan modal Usaha sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan secara immateril mengganggu dan menggoncangkan jiwa dan mental dari Penggugat, anak dan suami Penggugat, seolah negara Indonesia yang dicintainya ini tidak lagi menganggap Penggugat adalah warga negaranya yang patut dilindungi hak penghidupan layaknya, karena justru yang telah berlaku kejam dan tidak adil itu adalah Badan dan Instansi yang bernaung langsung di bawah Negara, kerugian besar mana lagi yang dapat dinilai dengan uang jika negara yang dicintainya ini tidak lagi menjadi tempat berlindung dan tempat pengharapan untuk berpenghidupan layak akibat perbuatan Tergugat I dan II yang mengatas namakan negara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Maka berdasarkan uraian duduk perkara di atas besar harapan Penggugat atas nama keadilan memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk memberikan keringanan pembayaran angsuran hutang kepada suami Penggugat sesuai dengan kemampuan bayar suami Penggugat, berdasarkan hutang pokok penggugat kepada Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas anggunan milik Penggugat kepada Tergugat I, berupa sebidang tanah dengan luasnya 127 M2, yang berdiri di atasnya sebuah



bangunan/rumah tempat tinggal, terletak di Jalan Ujung Bukit Baruah No.15 Rt.004 Rw.006 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, kota Bukittinggi, dimana tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 2612 tertanggal 2 April 2004 atas nama Dewiana (Penggugat);

5. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan hasil putusan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melky Salahudin, S.H., Hakim (Mediator bersertifikat Mahkamah Agung) pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Mei 2023, upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk dimintakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Nebis in idem

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, apabila suatu perkara pernah diajukan ke Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara itu tidak



boleh lagi diajukan gugatan yang sama untuk memperkarakannya kembali (*vide* Pasal 1917 KUHPerdara).

- b. Bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati secara teliti isi Gugatan *a quo*, jelas dan nyata bahwa dasar gugatan, objek gugatan serta pihak-pihak yang berperkara pada prinsipnya identik dan sebangun dengan perkara perdata terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Adapun perkara terdahulu yang pernah diajukan oleh Penggugat dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah:
- Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PN.Bkt tanggal 19 Mei 2016. *jo*.
 - Putusan No. 80/PDT/2016/PT.PDG tanggal 30 Agustus 2016 *jo*.
 - Putusan No. 795 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 *jo*.
- d. Bahwa kesamaan perkara *a quo* dengan perkara terdahulu yaitu :
- 1) Objek Sengketa : SHM No.2612/Tarok Dipo a.n Dewiana
 - 2) Pihak : - Dewiana sebagai Penggugat;
melawan
 - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Credit Collection Region Sumatera 2, beralamat kantor di Jl. Kapten A.Rivai No.39 Lt.3 Palembang Cq. PT.Bank Mandiri Cabang KCP Aur Kuning Bukittinggi, beralamat Pasal Aur Kuning Kota Bukittinggi sebagai Tergugat I;
 - Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayah III Pekanbaru Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sebagai Tergugat II.
- e. Bahwa seluruh putusan hakim dalam perkara tersebut di atas bersifat positif, artinya pertimbangan dan diktum putusan terdahulu telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum antara Para Pihak yang berperkara mengenai hal dan objek yang diperkarakan dengan tuntas dan pasti.
- f. Bahwa berkenaan dengan azas *nebis in idem* ini telah diakui dan diterapkan pada sistem peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata



dalam Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung No.647 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan:

"Ada atau tidaknya azas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

g. Bahwa melekatnya azas *nebis in idem* dalam putusan menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, tahun 2005, hal. 448, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPdata secara kumulatif yaitu :

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata, gezaag van gewijsde*);
- 3) Putusan bersifat positif, berupa :
 - Menolak gugatan seluruhnya;
 - Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan.
- 4) Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- 5) Objek gugatan sama;

h. Tergugat I mohon perhatian Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* terhadap beberapa kaidah hukum sebagai berikut :

Putusan MARI No. 1226 K/Sip/2001 tahun 2002 :

"Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis in idem"

Putusan MARI No. 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976:

"bila mana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "kekuatan hukum yang tetap" maka hal ini mengandung arti bahwa "objek sengketa" telah diberi "status hukum" dalam suatu putusan hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas "Nebis in idem". Sehingga dari segi hukum acara perdata asas Nebis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan "para pihak saja", melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya".

i. Bahwa karena subjek dan objek perkara yang sama telah diberikan status hukum tertentu melalui putusan pengadilan sebagaimana



disebutkan di atas, maka demi kepastian hukum (*rechts zekerheid*) tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena *Nebis in idem*.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa Penggugat pada butir 1 posita menyatakan suami Penggugat (Sdr. Joni Tanjung) memiliki hutang kepada TERGUGAT I yang dijamin dengan agunan/objek sengketa berupa tanah dan bangunan a.n Penggugat.
 - b. Bahwa mencermati materi gugatan yang pada intinya berkaitan dengan permintaan keringanan hutang Sdr. Joni Tanjung serta proses eksekusi objek hak tanggungan (sesuai butir 3 dan 4 petitum), maka Tergugat I menilai Penggugat tidak cukup kuat untuk mengajukan Gugatan tanpa melibatkan Sdr. Joni Tanjung (Debitur) sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
 - c. Bahwa menurut penilaian Tergugat I, maka Sdr. Joni Tanjung merupakan pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan dengan Tergugat I mengenai hubungan utang piutang yang kemudian dijamin dengan objek sengketa.
 - d. Oleh karena itu, guna memperoleh kebenaran formil sesuai tujuan peradilan perdata maka Penggugat seharusnya mengikutsertakan Sdr. Joni Tanjung sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena keterlibatan Sdr. Joni Tanjung sebagai pihak sangat diperlukan guna memperjelas permasalahan hukum yang ada serta bertujuan agar Sdr. Joni Tanjung memahami konsekuensi hukum yang timbul terkait langkah keperdataannya pada waktu itu berhutang sebagai Debitur kepada Tergugat I.
 - e. Bahwa tanpa keterlibatan Sdr. Joni Tanjung dalam perkara *a quo* dapat menyebabkan dalil-dalil Penggugat menjadi bias dan tidak terarah. Karena dapat dimungkinkan apabila sebenarnya Sdr. Joni Tanjung tidak memperlakukan mengenai pelaksanaan eksekusi Objek Hak Tanggungan saat ini, karena Sdr. Joni Tanjung memahami bahwa langkah dimaksud bertujuan membantu Sdr. Joni Tanjung melunasi hutangnya kepada Tergugat I.
- Sdr. Joni Tanjung sebagai Debitur tentu sadar mengenai konsekuensi hukum yang terjadi apabila ternyata Sdr. Joni Tanjung

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



gagal membayar hutang, termasuk namun tidak terbatas pada dijualnya objek sengketa melalui lelang sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan.

f. Akan tetapi justru dalil-dalil Gugatan *a quo* muncul karena Penggugat sendiri lah yang tidak memahami konsep hukum jaminan berdasar UU Hak Tanggungan.

g. Menurut pendapat ahli hukum perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (edisi Kedua) pada halaman 124 butir 3, menjelaskan sebagai berikut:

“untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai pihak, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litis consortium “

h. Selain hal di atas, Sdr. Joni Tanjung patut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah sejalan dengan tujuan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta guna memperoleh putusan hukum yang memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan yang ada.

i. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT yang tidak melibatkan Sdr. Joni Tanjung sebagai pihak dalam perkara ini merupakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consurtium*) dan sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankleijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat I.

2. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya halaman 2 butir 1, maka telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa antara Tergugat I dengan Sdr. Joni Tanjung (Suami Penggugat/Debitur) memiliki hubungan hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO.BKT/0044/KMK/2012 tanggal 8 Juni 2012 jo Addendum No. CRO.BKT/0044/KMK/2012 tanggal 21 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit.

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



Perjanjian Kredit *a quo* yang telah sah ditandatangani oleh para pihak berlaku mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*vide* Pasal 1320 jo 1338 KUHP Perdata).

- b. Guna menjamin pelunasan hutang tersebut, maka Suami Penggugat telah menyerahkan agunan kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2612/Tarok Dipo atas nama Dewiana, yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh Tergugat I sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 090/2012 tanggal 21 Juni 2012 jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 521/2012 tanggal 28 Juni 2012.
- c. Bahwa fakta hukum yang berasal dari pengakuan Penggugat adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (*bindende*), menentukan (*biselissende*) dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 728)
3. Bahwa dalam perkembangannya, oleh karena Debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar dan melunasi hutang kepada Tergugat I, maka Tergugat I telah menyampaikan surat peringatan dan surat pemberitahuan tunggakan kredit sesuai surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat No.RRC.PLG/9006/2014 tanggal 27 Nopember 2014 perihal Surat Peringatan I.
 - b. Surat No.RRC.PLG/0190/2015 tanggal 15 Januari 2015 perihal Surat Peringatan II.
 - c. Surat No.RRC.PLG/0595/2015 tanggal 3 Februari 2015 perihal Surat Peringatan III / Terakhir.
4. Bahwa meskipun telah diberi surat-surat peringatan serta diberikan kesempatan dan jangka waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya namun Debitur tidak juga melunasi hutangnya kepada Tergugat I, sehingga demi hukum hutang Debitur telah dinyatakan Jatuh Tempo Seketika dan Debitur dinyatakan lalai/wanprestasi sesuai surat No. RRC.PLG/0701/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default).
5. Bahwa hutang Debitur kepada Tergugat I per tanggal 16 Maret 2023 adalah sebesar Rp.2.939.873.538,17 (Dua milyar sembilan ratus tiga

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh belas sen).

Nilai hutang tersebut akan terus bertambah apabila Debitur/Suami Penggugat tidak segera membayar LUNAS seluruh kewajiban hutangnya kepada Tergugat I, mengingat sesuai asas yang berlaku umum yaitu bahwa yang namanya hutang harus dibayar!

6. Sebagai upaya membantu Debitur membayar dan/atau melunasi hutang kepada Tergugat I, maka telah beberapa kali dilaksanakan upaya lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek sengketa yaitu sebagai berikut :

- a. Lelang Pertama pada tanggal 03 September 2015, dengan hasil Tidak Ada Peminat (TAP);
- b. Lelang Kedua pada tanggal 10 Juni 2021, dengan hasil Tidak Ada Peminat (TAP).
- c. Lelang Ketiga pada tanggal 03 Maret 2023, dengan hasil Tidak Ada Peminat (TAP).

7. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang hak tanggungan atas objek sengketa, maka Tergugat I dengan itikad baik telah menyampaikan pemberitahuan lelang kepada Penggugat dan Debitur, melalui surat antara lain:

- a. Surat No. RCC.PLG/4992/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang Oleh KPKNL;
- b. Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.21491/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara/i;
- c. Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.21491/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit an. Joni Tanjung;
- d. Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.6150/2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara/i;
- e. Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.6151/2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit an. Joni Tanjung.

Sehingga berdasar penjelasan fakta-fakta hukum di atas, maka terang terlihat bahwa Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah pihak yang beritikad baik, karena Tergugat I sebagai kreditur telah menjalankan



prestasi berupa pemberian hutang kepada Penggugat dan suaminya, akan tetapi justru Penggugat bersama suaminya lah yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutang secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Dari dan oleh karena itu, menjadi sangat tepat dan beralasan hukum apabila Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Penggugat adalah Debitur/Pihak yang tidak beritikad baik, dan Tergugat I adalah Kreditur/pihak yang beritikad baik sehingga patut mendapat perlindungan hukum (sesuai Pasal 1341 ayat 2) KUH Perdata).

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita butir 2 s/d 7 dan petitum butir 3 yang pada intinya membahas mengenai restrukturisasi kredit yang tidak diberikan kepada Suami Penggugat selaku Debitur, dengan argumen hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Suami Penggugat dengan Tergugat I, telah diatur dan disepakati dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit mengenai hal-hal yang terkait dengan mekanisme pembayaran angsuran tiap bulan, denda atas keterlambatan atau pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
- b. Bahwa dikarenakan Suami Penggugat dan Penggugat tidak membayar dengan tertib angsuran kredit maka hal tersebut menyebabkan timbulnya denda keterlambatan, yang apabila tidak dibayar mengakibatkan semakin lama jumlah dendanya semakin besar.
- c. Selain itu, perihal restrukturisasi sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya disebut POJK No.11/2020). Dalam ketentuan dimaksud telah di atur bahwa pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya restrukturisasi adalah kewenangan dari Tergugat I dan bukan merupakan hak dari Debitur ataupun Penggugat, karena segala sesuatunya mengenai restrukturisasi tetap harus dilakukan penilaian dan analisa oleh Tergugat I sebagai Kreditur kepada Debitur sebagai pihak yang mengajukan permohonan restrukturisasi kredit. Menjadi logika hukum yang salah, apabila dalam gugatan a quo Penggugat berusaha memaksakan kehendak

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



melalui persidangan agar kepada Debitur diberikan restrukturisasi kredit.

d. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindakan Tergugat I yang tidak serta merta mengabulkan permohonan restrukturisasi dari Suami Penggugat (Debitur) dan Penggugat jelas tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I berhak untuk menilai apakah Penggugat bersama Debitur layak menerima restrukturisasi kredit berdasar persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan.

e. Terlebih apabila Penggugat dalam gugatan nya menarik cerita mengenai peristiwa Covid-19 yang berdampak kepada usahanya, maka menurut Tergugat I hal tersebut adalah dalil yang sesat dan berlebihan mengingat tegas terbukti fakta bahwa Pengugat dan Debitur telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit pada bulan Februari 2015, sedangkan Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 tanggal 13 April tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Bagaimana logika dan relevansi hukumnya apabila Penggugat menyatakan usahanya menurun sehingga mengakibatkan gagal dalam membayar hutang karena alasan Covid-19, sedangkan Debitur bersama Penggugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi jauh sebelum wabah Covid-19 melanda?

Mohon perhatian Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* terhadap dalil Pengugat yang cenderung melakukan penggiringan opini dengan dalil kosong dan tidak berdasar hukum.

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita butir 8,9, dan 10 yang pada intinya menyatakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan itikad tidak baik dan Tergugat I dianggap tidak mematuhi Surat Edaran BI No. 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa semua upaya yang dilakukan Tergugat I untuk memberitahukan dan memberikan peringatan kepada Suami Penggugat terkait dengan kewajiban hutangnya sebagaimana butir 3 dan 4 diatas dan bahkan hingga menyatakan Suami Penggugat



wanprestasi telah dilakukan, pun pelaksanaan lelang a quo juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga segala perbuatan hukum Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- b. Selain itu juga perlu dicermati fakta yang disampaikan dalam persidangan ini, bahwa Tergugat I pernah memberikan kesempatan kepada Suami Penggugat sebagaimana permohonan Suami Penggugat tanggal 22 Mei 2013 yang disetujui oleh Tergugat I untuk memperpanjang jangka waktu kredit (*rescheduling*) yang termuat dalam Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit No. CRO.BKT/0044/KMK/2012 tanggal 21 Juni 2013.

Namun hal ini juga tidak merubah itikad Suami Penggugat untuk menjadi debitur yang beritikad baik, dan justru itikad baik Tergugat I untuk melaksanakan Perjanjian Kredit serta melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku pun dibalas dengan adanya ketidaktaatan Debitur membayar hutang yang diperburuk dengan adanya gugatan a quo dari Penggugat maupun Suami Penggugat kepada Tergugat I.

- c. Tergugat I hendak menanyakan kepada Penggugat, mengenai itikad baik apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang debitur yang terbukti memiliki hutang kepada Tergugat I sebagai kreditur?

Apabila Penggugat mendasarkan pemikirannya pada logika berpikir yang jernih, tentu jawabnya adalah si berhutang dimaksud seharusnya membayar hutangnya hingga LUNAS !, namun hal ini sangat jauh dari harapan karena Penggugat justru berulang kali menyampaikan gugatan kepada Tergugat I sebagaimana perkara terdahulu yang terdaftar dengan register No.18/Pdt.G/2015/PN.Bkt dan perkara a quo dengan dalil-dalil yang tidak dapat dibuktikan, serampangan dan justru mengada-ada. Hal ini dilakukan karena Penggugat hanya ingin berkelit dan meningkari kewajibannya berdasar Perjanjian Kredit jo. APHT jo. Sertifikat Hak Tanggungan yang telah disetujui dan ditandatangani.

- d. Bahwa persangkaan Penggugat mengenai adanya kepentingan kelompok tertentu dari karyawan Tergugat I yang ingin melakukan pelelangan terhadap agunan milik Penggugat adalah terlalu dini dan mengada-ada, karena tentunya hal ini tidak dapat dibuktikan

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



secara hukum dan hanya merupakan asumsi, tuduhan kosong serta pemikiran yang tidak didasari adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, serta belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan perbuatan tersebut.

- e. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa terhadap Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif tanggal 29 Mei 1993 telah diubah sebagaimana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/167/KEP/DIR tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif dan telah dicabut terakhir dengan dengan Peraturan BI No. 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Oleh karenanya Tergugat I menyangsikan apakah Penggugat benar-benar memahami dasar hukum dan dasar fakta dalam pengajuan Gugatan *a quo*?

- f. Bahwa dapat Tergugat I sampaikan sesuai Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan/UUHT), menegaskan apabila debitur cidera janji, maka Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk melakukan Parate Eksekusi. Artinya Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari Pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur dalam hal debitur cidera janji. Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang Negara untuk melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan (Prof.Dr. St Remy Sjahdeini,SH, Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi oleh Perbankan, hal 46 tahun 1999).

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



- g. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam butir 4 diatas, fasilitas kredit Debitur telah dinyatakan wanprestasi sehingga berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat 1 huruf (a) UU Hak Tanggungan, maka Tergugat I selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I atas SHM No. 2612/Tarok Dipo mempunyai hak untuk melakukan eksekusi / penjualan atas tanah agunan melalui pelelangan umum karena debitur / Penggugat telah dinyatakan wanprestasi / cidera janji terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kredit.
- h. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat 1 huruf (a) UU Hak Tanggungan maka Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berhak untuk melakukan penjualan atas objek agunan yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan secara langsung melalui Kantor Lelang Negara (dhi. Tergugat II) tanpa harus melalui prosedur gugatan melalui Pengadilan Negeri.
10. Bahwa sesuai Pasal 2 alinea 6 APHT No. 090/2012 tanggal 21 Juni 2012 jo. SHT No. 521/2012 tanggal 28 Juni 2012 telah diatur bahwa :
"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama :
- a. *Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian".*
- b. *Dst.....*
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan lelang tersebut. Dengan demikian tindakan Tergugat I yang menyerahkan SHM No. 2612/Tarok Dipo yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan I kepada Tergugat II untuk dilakukan pelelangan oleh Tergugat II adalah tindakan yang sah sesuai dengan ketentuan UU Hak Tanggungan dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa Tergugat I menolak tuntutan Penggugat untuk pembatalan lelang karena tuntutan tersebut tidak beralasan, sedangkan

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



pelelangan atas objek agunan milik Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan UU Hak Tanggungan.

Lebih daripada itu, apabila saat ini Penggugat mengajukan keberatan atas pelaksanaan lelang, maka seharusnya secara formil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam bentuk PERLAWANAN dan bukan merupakan Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, mengingat pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I merupakan eksekusi atas dasar Sertifikat Hak Tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide Pasal 6 jo Pasal 14 jo Pasal 20 ayat 1 huruf (a) UU Hak Tanggungan*).

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita butir 11 dan petitum butir 5 mengenai tuntutan ganti rugi dari Penggugat, karena besaran nilai tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tidak jelas. Penggugat mendalilkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Hal ini sangat tidak masuk akal, sehingga permintaan ganti rugi tersebut tidak jelas dasarnya dan metodologi perhitungannya.

Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan dan dibuktikan secara terperinci oleh Penggugat telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam buku M. Ali Boediarso, SH., *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad)*, Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 29, 38 dan 155, sebagai berikut :

- 1) Yurisprudensi MA RI No. 1954 K /Pdt/1987 :

"Menimbang bahwa kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak."

- 2) Yurisprudensi MA RI No.117 K/Sip/1971 :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

- 3) Yurisprudensi MA RI No.1720 K/Pdt/1986 :

"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya. Tanpa

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

14. Bahwa mengacu hal tersebut diatas, tampaklah semua perbuatan hukum Tergugat I telah dilakukan sesuai persetujuan, kesepakatan bersama dengan Suami Penggugat dan Penggugat dalam Perjanjian Kredit jo. Sertifikat Hak Tanggungan dan juga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dan justru terbukti bahwa Tergugat I merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (vide Pasal 1341 KUH Perdata).
15. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak berdasar hukum dan terkesan mengada-ada.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara No.8/Pdt.G/2023/PN.Bkt. agar berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar sbb :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

Bahwa pokok gugatan Penggugat terkait dengan pelaksanaan lelang terhadap Objek Lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II yang menurut Penggugat dilakukan dengan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat.



Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan erat dengan hubungan hukum antara Suami Penggugat (Joni Tanjung) dengan Tergugat I yaitu adanya hubungan hukum pemberian fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Suami Penggugat, sebagaimana posita gugatan Penggugat yang menyatakan, *"bahwa, Suami Penggugat adalah nasabah/kreditur/peminjam uang kepada Tergugat I dengan jaminan SHM No.2612 tanggal 2 April 2004 atas nama Dewiana (Penggugat)."*

2. Bahwa kedudukan Tergugat II dalam perkara a quo sebagai instansi Negara yang memiliki tugas dan fungsi, salah satunya ialah melaksanakan penjualan lelang, yang dalam Perkara a quo sesuai dengan permohonan lelang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. RRCR Region II/ Sumatera 2 (in casu Tergugat I) selaku Penjual/Pemohon Lelang berdasarkan Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.51335/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang Hak Tanggungan.
3. Bahwa selanjutnya, dalam mengajukan permohonan lelang Tergugat I telah menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kreditur yang pada intinya menyatakan Tergugat I/Penjual membebaskan pejabat lelang dan KPKNL Bukittinggi dari segala tuntutan/gugatan dan akan bertanggung jawab terhadap segala gugatan Perdata atau tuntutan Pidana yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lelang Objek Perkara.
4. Bahwa selain itu, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 13 PMK Juklak Lelang yang menyebutkan yaitu:
"Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang oleh Penjual"
5. Bahwa setelah Tergugat II mencermati dalil dalam Posita maupun Petitum Gugatan, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan fakta hukum yang patut menjadikan KPKNL Bukittinggi sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo. Bahkan dari seluruh isi Gugatan, Tergugat II sama sekali tidak disebut dalam Posita maupun Petitum.
6. Bahwa berkenaan dengan hal dimaksud, maka Penggugat telah keliru dalam menarik KPKNL Bukittinggi sebagai pihak yang digugat pada perkara a quo. Sehingga Tergugat II mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a



quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa meskipun Tergugat II dalam eksepsi telah menerangkan hal-hal yang menjadikan Gugatan Perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun dikarenakan Tergugat II telah diikutsertakan dalam perkara *a quo*, maka Tergugat II menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara terkait dengan tugas dan fungsi Tergugat II sebagai perantara lelang.

Lelang Terhadap Objek Perkara Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

3. Bahwa Tergugat II tegaskan bahwa lelang terhadap Objek Perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Bahwa kapasitas Tergugat II yang bersinggungan dengan perkara *a quo* adalah terkait dengan fungsi dan kedudukan Tergugat II selaku Pejabat Lelang. Oleh karena itu, pada Jawaban ini Tergugat II akan menguraikan tindakan Tergugat II terkait lelang yang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pelelangan terhadap Objek Perkara *a quo* adalah akibat dari tindakan wanprestasi atau cedera janjinya Joni Tanjung (Suami Penggugat) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BKT/0044/KMK/2012 tanggal 8 Juni 2012 antara Tergugat I selaku kreditur dan Joni Tanjung (Suami Penggugat) selaku Debitur, dengan perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja sesuai Addendum Peringkat I (pertama) Nomor CRO.BKT/0044/KMK/2012 tanggal 21 Juni 2013, dengan jaminan (selanjutnya disebut Objek Perkara) berupa sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal sesuai SHM No. 2612 seluas 127 m2 tercatat atas nama Dewiana (Penggugat) yang terletak di Perumahan Ujung Bukit Baruah, Jalan Delima No. 15, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota madya Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, yang

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 521/2012 tanggal 28 Juni 2012, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 090/2012 tanggal 21 Juni 2012;

6. Bahwa dalam perkembangannya ternyata Debitur tidak mematuhi kewajiban perjanjian Kredit yang telah ditandatangani dan disepakati untuk dijalankan dengan baik tersebut, maka Tergugat I selaku Kreditur telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Debitur melalui Surat Nomor RRC.PLG/9006/2014 tanggal 27 Novembert 2014 perihal Surat Peringatan ke-1 (satu), Surat Nomor RRC.PLG/0190/2015 tanggal 15 Januari 2015 perihal Peringatan II (Kedua), dan Surat Nomor RRC.PLG/0595/2015 tanggal 03 Februari 03 2015 perihal Peringatan III (Ketiga), namun Debitur tetap tidak melunasi tunggakan kreditnya.

7. Bahwa pada kenyataannya Debitur telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pelunasan utang/kewajibannya, maka Tergugat I memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT), yang mengatur sebagai berikut:

"Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

8. Bahwa mengingat lelang Objek Perkara berdasarkan Pasal 6 UU HT, maka tidak memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan, sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Hal tersebut, sesuai pula dengan penjelasan Pasal 6 UU HT, yang menjelaskan sebagai berikut:

"Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hal tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak



tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu...”.

9. Bahwa, selanjutnya Tergugat I melakukan permohonan lelang kepada Tergugat II terhadap Objek Perkara melalui Surat Nomor: MNR.RCR/REG/PLG.51335/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang Hak Tanggungan.
10. Bahwa terhadap dokumen yang dilampirkan oleh Tergugat I dalam permohonan lelangnya, selanjutnya Tergugat II memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan lelang. Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan telah lengkap secara administratif, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang atas Objek Perkara. Selanjutnya Tergugat II menerbitkan surat Nomor S-72/KNL.0302/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Penetapan Jadwal Lelang kepada Tergugat I. Hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 13 PMK Lelang yang mengatur sebagai berikut:
“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas I tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.
11. Bahwa selain itu, dalam surat Penetapan Jadwal Lelang dimaksud, Tergugat II telah meminta Tergugat I untuk membuat pengumuman dan memberitahukan rencana pelaksanaan lelang *a quo* kepada Debitur, dan terhadap hal tersebut Tergugat I telah memberitahukan rencana pelaksanaan lelang tersebut kepada Debitur melalui Surat Nomor MNR.RCR/REG/PLG.6150/2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan Kredit Saudara Joni Tanjung (Debitur) dan Surat Nomor MNR.RCR.REG.PLG.6151/2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit an. Joni Tanjung kepada Dewiana (Penggugat). Tergugat I juga telah mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat umum melalui selebaran berjudul “Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan” tanggal 02 Februari 2023 sebagai pengumuman pertama, dan melalui surat kabar “Harian Pos Metro Padang” tanggal 17 Februari 2023 sebagai pengumuman lelang kedua.
12. Bahwa pelaksanaan lelang juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor Berkas : 399/2023

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



tanggal 02 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi untuk keperluan lelang.

13. Bahwa dalam pelaksanaan lelang terhadap Objek Perkara tidak ada yang mengajukan penawaran sebagaimana telah dimuat dalam Risalah Lelang Nomor 051/09/2023 tanggal 03 Maret 2023.
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka pelaksanaan lelang atas Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 PMK Lelang.
15. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada Petitum angka 4 dan 7 yang meminta Tergugat II untuk membatalkan Lelang dan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini merupakan dalil yang tidak beralasan
16. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil dalam posita dan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Juli 2023, dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Juli 2023, dan untuk replik Penggugat dan



duplik Tergugat I, Tergugat II tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nomor : MNR.RCR/REG.PLG.6150/2023, tanggal 7 Februari 2023, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara/i Joni Tanjung, dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Joni Tanjung/No Rekening 1110100396981, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.BKT/0044/KMK/2012, antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan Tuan Joni Tanjung, tanggal 8 Juni 2012, beserta Lampiran : I PK No.CRO.BKT/0044/KMK/2012 tanggal 8 Juni 2012, Daftar Agunan Kredit Modal Kerja An. Joni Tanjung, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit NO : CRO.BKT/0044/KMK/2012, antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan Tuan Joni Tanjung, tanggal 21 Juni 2013, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2612, atas nama Pemegang Hak : Dewiana, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 521/2012, nama Pemegang Hak Tanggungan : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, penerbitan Sertipikat tanggal 28 Juni 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 090/2012, tanggal 21 Juni 2012, antara Tuan Robby Perdana Kusuma (Pihak Pertama) dan Tuan Robby Perdana Kusuma (Pihak Kedua), yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-5;



6. Fotokopi Surat Nomor : RRC.PLG/9006/2014, tanggal 27 November 2014, Perihal : Peringatan I (Pertama), dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Sdr. Joni Tanjung/No. Regk. 1110100396981, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi Surat Nomor : RRC.PLG/0190/2015, tanggal 15 Januari 2015, Perihal : Peringatan II (Kedua), dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Sdr. Joni Tanjung/No. Regk. 1110100396981, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-7;
8. Fotokopi Surat Nomor : RRC.PLG/0595/2015, tanggal 3 Februari 2015, Perihal : Peringatan III (Ketiga/Terakhir), dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Sdr. Joni Tanjung/No. Regk. 1110100396981, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-8;
9. Fotokopi Surat Nomor : RRC.PLG/0701/2015, tanggal 13 Februari 2015, Perihal : Pernyataan Wanprestasi (*Default*), dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Sdr. Joni Tanjung/No. Regk. 1110100396981, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-9;
10. Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor 153/09/2021, tanggal 10 Juni 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-10;
11. Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor 51/09/2023, tanggal 3 Maret 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-11;
12. Fotokopi Surat Nomor : RCC.PLG/4992/2015, tanggal 10 Agustus 2015, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang oleh KPKNL, dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Joni Tanjung, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-12;
13. Fotokopi Surat Nomor : MNR.RCR/REG.PLG.21491/2021, tanggal 17 Mei 2021, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Saudara/i Joni Tanjung, dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Joni Tanjung/1110100396981, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-13;

14. Fotokopi Surat Nomor : MNR.RCR/REG.PLG.21491/2021, tanggal 17 Mei 2021, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit an. Joni Tanjung, dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Dewiana, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-14;
15. Fotokopi Surat Nomor : MNR.RCR/REG.PLG.6150/2023, tanggal 7 Februari 2023, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara/i Joni Tanjung, dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Joni Tanjung/No Rekening 1110100396981, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-15;
16. Fotokopi Surat Nomor : MNR.RCR/REG.PLG.6151/2023, tanggal 7 Februari 2023, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit a.n. Joni Tanjung, dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Dewiana, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-16;
17. Fotokopi *print out* 04578-Payoff Inquiry, atas nama Nasabah Joni Tanjung, No Rekening 1110100396981, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-17;
18. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt, tanggal 19 Mei 2016, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-18;
19. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 80/PDT/2016/PT.PDG, tanggal 6 September 2016, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-19;
20. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 795 K/Pdt/2017, tanggal 19 Juni 2017, bukti surat tersebut fotokopi dari

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat I), telah bermeterai cukup, diberi tanda T1-20;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.BKT/0044/KMK/2012, antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan Tuan Joni Tanjung, tanggal 8 Juni 2012, beserta Lampiran : I PK No.CRO.BKT/0044/KMK/2012 tanggal 8 Juni 2012, Daftar Agunan Kredit Modal Kerja An. Joni Tanjung, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat II, namun Tergugat II memperlihatkan fotokopinya yang ada cap stempel dari Tergugat I yang bertuliskan "fotokopi sesuai dengan yang asli"), telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-1a;
2. Fotokopi Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit No : CRO.BKT/0044/KMK/2012, antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan Tuan Joni Tanjung, tanggal 21 Juni 2013, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat II, namun Tergugat II memperlihatkan fotokopinya yang ada cap stempel dari Tergugat I yang bertuliskan "fotokopi sesuai dengan yang asli"), telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-1b;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2612, atas nama Pemegang Hak : Dewiana, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat II, namun Tergugat II memperlihatkan fotokopinya yang ada cap stempel dari Tergugat I yang bertuliskan "fotokopi sesuai dengan yang asli"), telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-2;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 521/2012, nama Pemegang Hak Tanggungan : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, penerbitan Sertipikat tanggal 28 Juni 2012, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat II, namun Tergugat II memperlihatkan fotokopinya yang ada cap stempel dari Tergugat I yang bertuliskan "fotokopi sesuai dengan yang asli"), telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-3a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 090/2012, tanggal 21 Juni 2012, antara Tuan Robby Perdana Kusuma (Pihak Pertama) dan Tuan Robby Perdana Kusuma (Pihak Kedua), bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat II, namun Tergugat II memperlihatkan fotokopinya yang ada cap stempel dari Tergugat I yang bertuliskan "fotokopi sesuai dengan yang asli"), telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-3b;
6. Fotokopi Surat Nomor : RRC.PLG/9006/2014, tanggal 27 November 2014, Perihal : Peringatan I (Pertama), dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Sdr. Joni Tanjung/No. Regk. 1110100396981, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat II, namun Tergugat II memperlihatkan fotokopinya yang ada cap stempel dari Tergugat I yang bertuliskan "fotokopi sesuai dengan yang asli"), telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-4a;
7. Fotokopi Surat Nomor : RRC.PLG/0190/2015, tanggal 15 Januari 2015, Perihal : Peringatan II (Kedua), dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Sdr. Joni Tanjung/No. Regk. 1110100396981, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat II, namun Tergugat II memperlihatkan fotokopinya yang ada cap stempel dari Tergugat I yang bertuliskan "fotokopi sesuai dengan yang asli"), telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-4b;
8. Fotokopi Surat Nomor : RRC.PLG/0595/2015, tanggal 3 Februari 2015, Perihal : Peringatan III (Ketiga/Terakhir), dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Sdr. Joni Tanjung/No. Regk. 1110100396981, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat II, namun Tergugat II memperlihatkan fotokopinya yang ada cap stempel dari Tergugat I yang bertuliskan "fotokopi sesuai dengan yang asli"), telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-4c;
9. Fotokopi Surat Nomor : RRC.PLG/0701/2015, tanggal 13 Februari 2015, Perihal : Pernyataan Wanprestasi (*Default*), dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Sdr. Joni Tanjung/No. Regk. 1110100396981, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



II, namun Tergugat II memperlihatkan fotokopinya yang ada cap stempel dari Tergugat I yang bertuliskan “fotokopi sesuai dengan yang asli”), telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-4d;

10. Fotokopi Surat Nomor : MNR.RCR/REG.PLG.51335/2022, tanggal 27 Oktober 2022, lampiran : 1 (satu) Set, Perihal : Permohonan Penetapan Tanggal Lelang Hak Tanggungan atas jaminan hutang debitur salah satunya atas nama Joni Tanjung, dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada KPKNL Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-5a;
11. Fotokopi Lampiran Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.51335/2022, tanggal 27 Oktober 2022, berupa Daftar Barang, Penetapan Limit dan Penawaran Jaminan, dari PT Bank Mandiri Tbk., yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-5b;
12. Fotokopi Lampiran Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.51335/2022, tanggal 27 Oktober 2022, berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kurniawan Budi Susilo, jabatan Vice President PT Bank Mandiri Tbk., RRCR Region II/Sumatera 2, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-5c;
13. Fotokopi Lampiran Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.51335/2022, tanggal 27 Oktober 2022, berupa Surat Keterangan Rincian Hutang, atas nama debitur Joni Tanjung, dari PT Bank Mandiri Tbk., yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-5d;
14. Fotokopi Lampiran Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.51335/2022, tanggal 27 Oktober 2022, berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kurniawan Budi Susilo, jabatan Vice President PT Bank Mandiri Tbk., RRCR Region II/Sumatera 2, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-5e;
15. Fotokopi Surat Nomor : S-72/KNL.0302/2023, tanggal 30 Januari 2023, Sifat : Segera, Hal : Penetapan Jadwal Lelang, dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi yang ditujukan kepada Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, RRCR Region II/Sumatera 2 Gedung Menara Mandiri Jalan Kapten A Rivai No 1008 Lt 5 Palembang Sumatera Selatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-6;
16. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. Berkas : 399/2023, tanggal 2 Februari 2023, yang ditandatangani secara elektronik oleh Desrizal, S.SIT, dari Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, yang telah

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-7;

17. Fotokopi Surat Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-8a;
18. Fotokopi Surat Kabar Harian "Posmetro Padang" pada tanggal 17 Februari 2023, yang memuat Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, salah satunya yang dilelang adalah asset jaminan dari Joni Tanjung, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-8b;
19. Fotokopi Surat Nomor : MNR.RCR/REG.PLG.6150/2023, tanggal 7 Februari 2023, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara/i Joni Tanjung, dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Joni Tanjung/No Rekening 1110100396981, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-9a;
20. Fotokopi Surat Nomor : MNR.RCR/REG.PLG.6150/2023, tanggal 7 Februari 2023, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit an. Joni Tanjung, dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditujukan kepada Dewiana, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-9b;
21. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 51/09/2021, tanggal 3 Maret 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T II-10;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 November 2023, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya atas surat gugatan telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya atas surat gugatan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan *nebis in idem*;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consurtium*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya atas surat gugatan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Eksepsi gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tentang gugatan *nebis in idem*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya tentang gugatan *nebis in idem* mendalilkan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, apabila suatu perkara pernah diajukan ke Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan yang sama untuk memperkarakannya kembali (*vide* Pasal 1917 KUHPerdata).
- b. Bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati secara teliti isi Gugatan *a quo*, jelas dan nyata bahwa dasar gugatan, objek gugatan serta pihak-pihak yang berperkara pada prinsipnya identik dan sebangun dengan perkara perdata terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Adapun perkara terdahulu yang pernah diajukan oleh Penggugat dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah:
 - Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PN.Bkt tanggal 19 Mei 2016. *jo*.
 - Putusan No. 80/PDT/2016/PT.PDG tanggal 30 Agustus 2016 *jo*.
 - Putusan No. 795 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 *jo*.

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



d. Bahwa kesamaan perkara *a quo* dengan perkara terdahulu yaitu :

- 1) Objek Sengketa : SHM No.2612/Tarok Dipo a.n Dewiana
- 2) Pihak :
 - Dewiana sebagai Penggugat;
melawan
 - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Credit Collection Region Sumatera 2, beralamat kantor di Jl. Kapten A.Rivai No.39 Lt.3 Palembang Cq. PT.Bank Mandiri Cabang KCP Aur Kuning Bukittinggi, beralamat Pasal Aur Kuning Kota Bukittinggi sebagai Tergugat I;
 - Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayah III Pekanbaru Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sebagai Tergugat II.

e. Bahwa seluruh putusan hakim dalam perkara tersebut di atas bersifat positif, artinya pertimbangan dan diktum putusan terdahulu telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum antara Para Pihak yang berperkara mengenai hal dan objek yang diperkarakan dengan tuntas dan pasti.

f. Bahwa berkenaan dengan azas *nebis in idem* ini telah diakui dan diterapkan pada sistem peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung No.647 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan:

"Ada atau tidaknya azas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

g. Bahwa melekatnya azas *nebis in idem* dalam putusan menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, tahun 2005, hal. 448, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata secara kumulatif yaitu :

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata, gezaag van gewijsde*);
- 3) Putusan bersifat positif, berupa :
 - Menolak gugatan seluruhnya;
 - Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan.

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



- 4) Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- 5) Objek gugatan sama;
- h. Tergugat I mohon perhatian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* terhadap beberapa kaidah hukum sebagai berikut :
- Putusan MARI No. 1226 K/Sip/2001 tahun 2002 :
- "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis in idem"*
- Putusan MARI No. 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976:
- "bila mana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "kekuatan hukum yang tetap" maka hal ini mengandung arti bahwa "objek sengketa" telah diberi "status hukum" dalam suatu putusan hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas "Nebis in idem". Sehingga dari segi hukum acara perdata asas Nebis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan "para pihak saja", melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa".*
- i. Bahwa karena subjek dan objek perkara yang sama telah diberikan status hukum tertentu melalui putusan pengadilan sebagaimana disebutkan di atas, maka demi kepastian hukum (*rechts zekerheid*) tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya bahwa terkait dengan dalil Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*, adalah tidak tepat, karena objek gugatan pada gugatan Penggugat saat ini tidaklah sama dengan Perkara Perdata 18/Pdt.G/2015/PN Bkt dimana dalam perkara tersebut objek gugatannya adalah SHM No. 2612 tanggal 2 April 2004, Luas Tanah 127 M2, terletak di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, namun dalam gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt yang saat ini dalam proses persidangan adalah POJK RI Nomor 11/POJK.03/2020 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP yang tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan sangat merugikan, maka tentulah atas hal tersebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tentu hal tersebut akan dibuktikan oleh Penggugat



pada agenda sidang Pembuktian yang dalam hal ini sudah jelas masuk ke dalam pokok perkara, maka sudah jelas dalil Tergugat I bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem* tertolak, dan terkait hal tersebut dalam hukum telah disebutkan dengan jelas bahwa jika salah satu syarat *Nebis in Idem* tidak terpenuhi maka jelas dan tentu gugatan dapat diterima, maka dengan itu dengan tegas seharusnya dalil *nebis in idem* dalam eksepsi Tergugat I di tolak;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) menyatakan bahwa terkait dengan dalil posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentulah dengan terpaksa suami Penggugat mencari keadilan dengan cara melakukan gugatan atas perbuatan Tergugat I dan II pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi yang mana teregister dengan perkara nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt, walau hasilnya sudah dapat dipastikan Gugatan suami Penggugat ditolak namun suami Penggugat tetap terus mencari keadilan dengan melakukan upaya hukum banding hingga Kasasi walau suami Penggugat harus menerima kenyataan Gugatan Penggugat tetap ditolak, namun demikian Penggugat tetap bersyukur bahwa agunan Penggugat tidak berhasil dilelang oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, berdasarkan dalil eksepsi dalam jawaban Tergugat I, dalil Penggugat dalam repliknya dan dalil posita gugatan Penggugat yang saling bersesuaian, dapat diketahui bahwa persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini (Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt) telah pernah diperkarakan sebelumnya/terdahulu (Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt), dan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt tersebut telah diputus dengan Putusan yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat, dan kemudian telah diputus juga hingga Tingkat Kasasi yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon (Penggugat);

Menimbang, bahwa Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K.Sip/1973 tanggal 13 April 1973,

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kaidah yaitu : “ada tidaknya *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969, menyatakan bahwa “Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kaidah Yurisprudensi tersebut di atas, maka apabila sesuatu yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya, dalam hal gugatan yang diajukan sama dalil dasar alasannya dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama pula dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya *ne bis in idem* dalam perkara *aquo*, yaitu persamaan dalam hal para pihak, objek perkara, dalil pokok gugatan dan hubungan antara para pihak, antara perkara ini (Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt) dengan perkara sebelumnya/terdahulu (Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt) yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya persamaan dalam hal para pihak dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt dengan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt, Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt, tanggal 19 Mei 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 80/PDT/2016/PT Padang, tanggal 6 September 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 795K/Pdt/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang tersimpan dalam arsip pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan juga telah membaca bukti T1-18 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt, tanggal 19 Mei 2016, bukti T1-19 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 80/PDT/2016/PT

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang, tanggal 6 September 2016 dan buki T1-20 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 795K/Pdt/2017, tanggal 19 Juni 2017, dan Putusan tersebut juga telah termuat dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Bukittinggi, ternyata diketahui bahwa pihak-pihak dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt adalah Dewiana sebagai Penggugat, dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Retail Credit Collection Region Sumatera 2 sebagai Tergugat I, dan Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayah III Pekanbaru Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sebagai Tergugat II. Sedangkan pihak-pihak dalam perkara ini (Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt) adalah Dewiana sebagai Penggugat, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Retail Credit Collection Region Sumatera II, melalui Cabang KCP Aur Kuning Bukittinggi sebagai Tergugat I, dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah III Pekanbaru melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesamaan antara pihak dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt dengan pihak Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt, baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya persamaan dalam hal objek perkara antara perkara sebelumnya/terdahulu (Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt) dengan perkara ini (Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt), yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt, tanggal 19 Mei 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 80/PDT/2016/PT Padang, tanggal 6 September 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 795K/Pdt/2017, tanggal 19 Juni 2017, dan objek perkara dalam perkara ini (Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt), adalah sama-sama sebidang tanah dengan luas 127 (seratus dua puluh tujuh) meter persegi, yang berdiri di atasnya sebuah bangunan/rumah, terletak di Jalan Ujung Bukit Baruah Nomor 15 RT 004 RW 006 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guguk Panjang Kota Bukittinggi, tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 2612 atas nama Dewiana (Penggugat dalam perkara ini) dikarenakan tanah tersebut telah diagunkan oleh Joni Tanjung (suami Penggugat) kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.BKT/0044/KMK/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit NO : CRO.BKT/0044/KMK/2012 tanggal 21 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesamaan objek perkara dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt dengan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya persamaan dalam hal dalil pokok gugatan dan hubungan antara para pihak, antara perkara sebelumnya/terdahulu (Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt) dengan perkara ini (Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt), yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt, dalil pokok gugatan dan hubungan hukum antara para pihaknya pada pokoknya adalah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I karena suami Penggugat (Joni Tanjung) dan Penggugat telah meminjam uang kepada Tergugat I yang besar pinjaman Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), kemudian suami Penggugat (Joni Tanjung) dan Penggugat telah mengagunkan berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal beserta segala yang ada melekat di atasnya berdasarkan kepemilikan SHM Nomor 2612 atas nama Dewiana (Penggugat dalam Perkara 18/Pdt.G/2015/PN Bkt dan Penggugat dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt), seluas 127 (seratus dua puluh tujuh) meter persegi, yang terletak di Perumahan Ujung Bukit Baruah Nomor 15, Jalan Delima Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi (objek perkara), dan suami Penggugat telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya/hutang kepada Tergugat I, Penggugat telah memohon kepada Tergugat I untuk diberikan keringanan pembayaran hutang atau pengurangan suku bunga, namun tidak dipenuhi oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I melalui Tergugat II akan melaksanakan lelang terhadap agunan/jaminan kredit sebidang tanah berikut rumah (objek perkara) yang telah dijaminkan/diagunkan Penggugat kepada Tergugat I, dan oleh karena akan dilaksanakan lelang oleh Tergugat I melalui Tergugat II, maka

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan lelang objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt, dalil pokok gugatan dan hubungan hukum antara para pihaknya pada pokoknya adalah suami Penggugat sebagai debitur telah mengadakan perjanjian pinjaman/hutang dengan Tergugat I sebagai kreditur yang besar pinjaman Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), dengan agunan berupa sebidang tanah dengan luas 127 (seratus dua puluh tujuh) meter persegi, yang berdiri di atasnya sebuah bangunan/rumah, terletak di Jalan Ujung Bukit Baruah Nomor 15 RT 004 RW 006 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi (objek perkara), tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 2612 atas nama Dewiana (Penggugat dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt dan Penggugat dalam Perkara 18/Pdt.G/2015/PN Bkt), dan dalam menjalankan kewajiban pengembalian/angsuran hutang suami Penggugat kepada Tergugat I berjalan dengan lancar selama 8 (delapan) bulan berjalan, dan bulan berikutnya suami Penggugat tidak sesuai lagi mengembalikan angsuran hutangnya sesuai dengan besaran yang disepakati, lalu suami Penggugat mengajukan permohonan keringanan dalam hal pengembalian angsuran hutang Penggugat kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak mempertimbangkan permohonan keringanan hutang yang diajukan oleh suami Penggugat tersebut, dan pada bulan September 2015, Tergugat I melalui Tergugat II melakukan pelelangan atas agunan dari Penggugat tersebut, lalu sampai gugatan Penggugat dibuat pada bulan Maret 2023, Penggugat tetap berusaha meminta keringanan angsuran hutang Penggugat kepada Tergugat I demi melunasi hutang kepada Tergugat I, namun Tergugat I melalui Tergugat II kembali akan melaksanakan pelelangan agunan Penggugat dengan minimal lelangnya yang menurut Penggugat sangat jauh di bawah harga pasar dari nilai tanah dan bangunan yang menjadi agunan Penggugat, maka kuat menjadi dugaan bagi Penggugat mengapa permohonan keringanan hutang tidak pernah digubris dan dipenuhi Tergugat I dan bahkan tidak mengindahkan POJK RI Nomor 11 / POJK.03 / 2020 dan surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP karena adanya niat jahat terselubung sebagaimana yang telah Penggugat terangkan, ditegaskan lagi bahwa surat pemberitahuan pelaksanaan lelang diterima ditangan Penggugat adalah tanggal 7 Juni 2021 padahal lelang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021 sementara pada surat pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2021, jika memang surat pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut sudah diterbitkan dan ternyata Penggugat tidak berada di alamat surat itu ditujukan tentulah tidak menjadi hal yang sulit bagi Tergugat I untuk menghubungi Penggugat serta meminta alamat alternatif kepada Penggugat untuk menyerahkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut, makanya hal tersebut memperkuat dugaan Penggugat adanya itikad tidak baik orang-orang tertentu dari Tergugat I terhadap Penggugat dalam artian ada oknum yang mencari keuntungan akan anggunan Penggugat yang dilelang tersebut demi kepentingan oknum itu sendiri, dan oleh karena itu Penggugat meminta pembatalan atas pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap agunan milik Penggugat yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesamaan dalil pokok gugatan dan hubungan hukum dari Penggugat dan Para Tergugat pada perkara sebelumnya dengan perkara sekarang ini yakni sama-sama mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan suami Penggugat telah mengadakan perjanjian pinjaman/hutang dengan Tergugat I, kemudian Penggugat dan suami Penggugat menunggak dalam pembayaran angsuran hutang/pinjamannya kepada Tergugat I, Penggugat telah memohon kepada Tergugat I untuk diberikan keringanan pembayaran hutang, namun tidak dipenuhi oleh Tergugat I, kemudian pihak Tergugat I melalui Tergugat II akan melaksanakan lelang terhadap agunan/jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I, berupa sebidang tanah dengan luas 127 M2, yang berdiri di atasnya sebuah bangunan/rumah, terletak di Jalan Ujung Bukit Baruah Nomor 15 RT 004 RW 006 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi (objek perkara), tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 2612 atas nama Dewiana (Penggugat dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt dan Penggugat dalam Perkara 18/Pdt.G/2015/PN Bkt), dan terhadap hal tersebut Penggugat melakukan perlawanan terhadap lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas agunan yang dijadikan jaminan kredit oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini (Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt) memiliki kesamaan dalam hal para pihaknya, objek perkaranya, dan dalil pokok gugatan serta hubungan hukum para pihaknya, dengan perkara perdata yang telah diputus



dengan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt, tanggal 19 Mei 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 80/PDT/2016/PT Padang, tanggal 6 September 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 795K/Pdt/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan yang bersifat positif (menolak gugatan Penggugat seluruhnya), sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini melekat unsur *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat ternyata melekat padanya unsur *ne bis in idem* sehingga bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bila alasan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan *ne bis in idem* adalah tepat dan bersesuaian pula dengan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga terhadap eksepsi tersebut dinyatakan dapat diterima, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I tersebut dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan eksepsi selain dan selebihnya karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I, dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok perkara karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bkt



Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Lola Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh H. Supardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Supardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 124.000,00
3. Panggilan	Rp 800.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 30.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)